



## Peran Penting Satpol PP dalam Menegakkan Ketertiban Umum Kota Surabaya

### *The Important Role of Satpol PP in Enforcing Public Order in the City of Surabaya*

Melyka Ayu Ananda<sup>1</sup>, Wiwik Handayani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Manajemen, UPN “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis: [20012010214@student.upnjatim.ac.id](mailto:20012010214@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>, [wiwik.em@upnjatim.ac.id](mailto:wiwik.em@upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>

#### Article History:

Received ; Juni 13, 2024

Revised ; Juni 27, 2024

Accepted ; Juli 10, 2024

Online Available ; Juli 13, 2024

**Keywords:** Public Order, Enforcement of Regional Regulations, Satpol PP

**Abstract:** The aim of this research is to study the role of Satpol PP in maintaining public order in the city of Surabaya. Satpol PP is responsible for complying with Regional Regulations and maintaining public order in accordance with the Law. This research uses a qualitative approach and a descriptive approach. This study found that the role of the Surabaya City Satpol PP is in controlling street vendors, controlling unlicensed buildings, and controlling advertising. City Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning Implementation of Public Order and Community Peace regulates this action.

#### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mempelajari peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum Kota Surabaya. Satpol PP bertanggung jawab untuk mematuhi Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban umum sesuai dengan Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan deskriptif. Studi ini menemukan bahwa peran Satpol PP Kota Surabaya dalam menertibkan pedagang kaki lima, menertibkan bangunan tidak berizin, dan menertibkan reklame. Peraturan Daerah Kota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mengatur tindakan ini.

**Kata Kunci:** Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP

## 1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Indonesia merupakan negara hukum demokratis yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin keadilan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Pemerintah memiliki kemampuan untuk menjaga kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial di seluruh dunia sambil melindungi warganya, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri, menurut amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kewenangan ini didasarkan pada prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Dengan memberikan otonomi yang luas kepada daerah, kesejahteraan masyarakat dapat dipercepat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. (Suradinata & Lukman, 2021)

Satpol PP merupakan salah satu aparat yang mendukung pelaksanaan peraturan

\* Melyka Ayu Ananda, [20012010214@student.upnjatim.ac.id](mailto:20012010214@student.upnjatim.ac.id)

daerah. Satpol PP juga bertugas membantu kepala daerah atau kota dalam menjalankan tugas dan Menurut Pasal 148 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satpol PP, ketenangan dan ketertiban yang stabil diharapkan dapat mendukung stabilitas nasional dan memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, peran kepala daerah dalam menegakkan Perda dan menjaga ketertiban umum yang didukung oleh keberadaan Satpol PP. (Yumna, 2023)

Ketertiban umum adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang aman, nyaman, dan damai.. Sebagai penjaga utama ketertiban umum di masyarakat, Satpol PP memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan peraturan daerah dan menjaga stabilitas sosial di wilayahnya. Kota Surabaya, sebagai salah satu kota terbesar nomor 2 di Indonesia, dalam menghadapi tantangan terkait ketertiban umum, mulai dari penertiban pedagang kaki lima, penertiban bangunan liar, hingga penertiban reklame.

Sehubungan dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional, adil, dan manusiawi untuk mendukung terciptanya lingkungan yang tertib dan aman. (Surabaya, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penertiban umum di Kota Surabaya. Penelitian ini juga akan mengevaluasi upaya yang telah dilakukan, masalah yang dihadapi, dan saran untuk meningkatkan kinerja Satpol PP.. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada perbaikan kebijakan dan praktik penegakan ketertiban umum oleh Satpol PP di masa depan.

## **2. METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, tujuannya untuk memberikan pemahaman dan analisis yang detail mengenai peran dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan umum. Metode deskriptif dipilih karena secara ilmiah mampu memberikan gambaran dan keadaan yang terjadi saat ini dengan jelas, berdasarkan contoh nyata dan gejala yang terjadi di lapangan secara lengkap dan menyeluruh. (Suhendi, 2019)

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Studi dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data dengan meneliti dokumen-dokumen terkait tugas Satpol PP yang bertujuan untuk mendapatkan data yang tepat dan signifikan

dalam menjalankan penelitian ini.

- 2) Pengalaman penulis selama Magang Bersertifikat di Satpol PP Kota Surabaya.

### **3. HASIL DAN DISKUSI**

Penulis menemukan beberapa hasil penting terkait peran Satpol PP dalam menertibkan Kota Surabaya. Hasil-hasil ini dibahas berdasarkan beberapa fokus utama, termasuk penertiban PKL, penertiban bangunan liar, dan penertiban reklame.

#### **1) Penertiban PKL di Kota Surabaya**

Penertiban PKL sering menjadi prioritas utama pemerintah kota di berbagai lokasi. Hal ini dianggap krusial karena berkaitan dengan menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Dalam konteks PKL di Kota Surabaya, Kota Surabaya menjadi fokus peneliti karena merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dan menghadapi tantangan yang signifikan terkait pedagang kaki lima. (Setiawan, 2017)

Berikut beberapa upaya Satpol PP untuk penertiban PKL di Kota Surabaya:

##### **1. Memberikan Pengarahan Kepada PKL yang Melanggar Peraturan Daerah**

Satpol PP memberikan pengarahan kepada PKL yang melanggar peraturan daerah terkait ketertiban umum yaitu dengan memasang papan pengumuman di area yang sering digunakan oleh PKL untuk berjualan, seperti di pinggir jalan atau di trotoar. Papan pengumuman tersebut berisi larangan berjualan demi menjaga ketertiban umum. PKL telah mengetahui pengarahan ini. Meskipun demikian, pelanggaran tetap terjadi karena PKL memiliki kepentingan untuk terus berjualan untuk ekonomi mereka.

##### **2. Melakukan Sosialisasi kepada PKL**

Satpol PP Kota Surabaya berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait peraturan daerah yang dilanggar dengan mendatangi pedagang secara personal. Dalam sosialisasi dan pembinaan ini, Satpol PP juga meminta PKL serta menyarankan lokasi alternatif untuk berjualan jika mereka tidak diizinkan berjualan di tempat tertentu, misalnya dengan memberikan solusi untuk berjualan di kawasan yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya seperti Sentra Wisata Kuliner (SWK).



**Gambar 3.1.** Sosialisasi penertiban PKL pasar loak Dupak Rusun

Sumber: satpolppsurabaya.go.id

### 3. Penindakan Penertiban PKL yang Melanggar Peraturan

Menurut Peraturan Daerah Kota Nomor 2 Tahun 2020 yang berisi tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketenteraman Umum, Satpol PP Kota Surabaya akan langsung menindak atau melakukan penertiban PKL yang melanggar peraturan dan menyita barang-barang mereka. (Surabaya, 2020)



**Gambar 3.2.** Penertiban pasar PKL pasar loak Dupak Rusun

Sumber: satpolppsurabaya.go.id



**Gambar 3.3.** Penertiban PKL di Pedestrian Pasar Keputran Surabaya

Sumber: mediamerahputih.id

## 2) Penertiban Bangunan Tidak Berizin di Kota Surabaya

Dalam konteks ketertiban yang dihadapi oleh pemerintah daerah setempat, bangunan liar di kota-kota besar telah menjadi masalah besar. Bangunan liar ini dapat disebabkan oleh banyak hal, termasuk kurangnya IMB, lokasi yang tidak teratur atau strategis, dan kurangnya izin mendirikan bangunan, serta kontribusinya terhadap kekumuhan kota. Satpol PP memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan Perda serta menjaga ketertiban umum, sehingga penertiban bangunan tidak berizin merupakan salah satu tugas dan bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 2 Tahun 2020 yang berisi tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP diberi wewenang untuk menertibkan bangunan tidak berizin yang sering terjadi di atas tanah milik Pemerintah Kota di Surabaya. (Salsabila, Eviany, Danial, & Batubara, 2022)



**Gambar 3.4.** Penulis mengikuti penertiban aset Pemerintah Kota Surabaya di

Kencanasari Timur bersama Satpol PP Kota Surabaya dan Petugas Gabungan

Sumber: Dokumen pribadi



**Gambar 3.5.** Penulis mengikuti penyegelan Rusunawa Romokalisari bersama Satpol PP Kota Surabaya

Sumber: Dokumen pribadi

Kegiatan penertiban harus dipadukan dengan hak dan kewajiban Satpol PP agar berjalan sesuai dan terarah. Hasil penelitian diuraikan sebagai berikut:

**a) Hak**

Hak adalah sesuatu yang patut dimiliki oleh Satpol PP Kota Surabaya untuk mendukung seluruh kegiatan selama penertiban. Berdasarkan teori Soekanto yang digunakan oleh peneliti, indikator dari dimensi hak meliputi:

- Anggaran yang tersedia  
Satuan Polisi Pamong Praja memiliki hak untuk mengatur dana yang tersedia untuk mendukung semua operasi penertiban. Keunggulan ini digunakan untuk memperbaiki fasilitas dan Infrastruktur yang diperlukan serta memenuhi keperluan program selama kegiatan.
- Fasilitas dan Infrastruktur yang memadai  
Fasilitas dan Infrastruktur sangat penting untuk mendukung semua kegiatan. penertiban bangunan tak berizin dapat dilakukan dengan baik dengan anggaran yang tersedia untuk Satpol PP Kota Surabaya. Fasilitas dan Infrastruktur ini adalah hak yang harus dipenuhi karena mereka membantu tugas Satpol PP mencapai hasil terbaik.
- Ketersediaan SDM  
Efektivitas kegiatan penertiban dipengaruhi oleh ketersediaan Sumber

Daya Manusia (SDM). Sumber daya aparatur didistribusikan menurut seksi dan bagian sekretariat untuk mendukung Satpol PP Kota Surabaya. Satpol PP Kota Surabaya berjumlah 1.430 anggota pada tahun 2024, terdiri dari 1.335 outsourcing dan 95 PNS. Ketersediaan tenaga kerja ini sesuai dengan anggaran yang tersedia dan masih dapat membantu seluruh kegiatan saat ini.

#### **b) Kewajiban**

Dalam melakukan semua kegiatan penertiban, Satpol PP Kota Surabaya harus memenuhi kewajiban mereka. Menurut teori Soekanto, indikator dimensi kewajiban termasuk:

- Penindakan atau penertiban bangunan tidak berizin adalah tanggung jawab utama dari Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP di Kota Surabaya. Setiap tindakan penertiban harus mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. Mereka juga harus mematuhi prosedur yang jelas sesuai dengan SOP agar prosesnya berjalan tertib dan mencapai target yang ditetapkan sambil mempertahankan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan perlakuan yang humanis terhadap masyarakat.
- Tujuan utama program dan kegiatan penertiban bangunan tidak berizin di Kota Surabaya adalah untuk meningkatkan ketertiban umum melalui pengendalian gangguan dan penegakan Peraturan Daerah Kota. Program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh Satpol PP secara sistematis dan mengikuti semua indikator pelaksanaannya. Pelaksanaan program dan kegiatan ini menunjukkan kepedulian Satpol PP terhadap masalah bangunan tidak berizin yang dianggap merusak tata wilayah kota.

#### **3) Penertiban Reklame di Kota Surabaya**

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum yang menjadi tugas Satpol PP Kota Surabaya adalah terkait dengan reklame. Mengingat reklame saat ini digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan berbagai barang dan jasa, hal ini berpotensi menyebabkan pemasangan beragam jenis dan bentuk reklame. Situasi ini dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, dan dapat membuat lingkungan menjadi kurang indah. Saat ini, banyak reklame yang dipasang tanpa mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga berdampak negatif terhadap tata ruang kota dan

estetika kota. (Britniantini & Ananta Prathama, 2023)

Pemasangan reklame sebenarnya memerlukan izin resmi dari pemerintah. Pemilik usaha harus mengajukan permohonan izin untuk memasang reklame. Namun, ketika hal ini tidak dilakukan, reklame liar pun bermunculan. Reklame yang resmi adalah yang memiliki izin resmi dari pemerintah dan biasanya memiliki masa sewa untuk jangka waktu tertentu. Namun, berdasarkan penelitian di lapangan, masih terdapat reklame-reklame yang terpasang meskipun masa sewanya telah berakhir. Fenomena ini juga merupakan pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti.



**Gambar 3.6.** Satpol PP Kota Surabaya menertibkan reklame yang tidak berizin

Sumber: [www.jawapos.com](http://www.jawapos.com)

#### 4. KESIMPULAN

Peran Satpol PP di Kota Surabaya dalam menjaga ketertiban umum di wilayah Kota Surabaya sangat penting dan memiliki berbagai aspek yang kompleks. Hasil dari penelitian ini mengungkap beberapa kesimpulan utama:

- 1) Penegakan Hukum: Satpol PP Kota Surabaya berperan sentral dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum. Tindakan mereka, seperti penertiban pedagang kaki lima, bangunan tidak berizin, dan reklame, menunjukkan komitmen mereka untuk membuat lingkungan kota yang aman dan nyaman untuk seluruh masyarakat Kota Surabaya.
- 2) Pendekatan Humanis: Satpol PP Kota Surabaya tetap berusaha menjalankan tugas dengan pendekatan humanis, memperhatikan hak asasi manusia, dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya ketertiban.
- 3) Keberhasilan penegakan ketertiban umum tidak lepas dari kerjasama dan koordinasi antara Satpol PP Kota Surabaya dengan instansi pemerintah lainnya serta masyarakat.

Kolaborasi ini penting untuk memastikan penegakan peraturan berjalan efektif dan efisien.

## 5. DAFTAR REFERENSI

- Britniantini, Angelika Putri, & Ananta Prathama. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Penertiban Reklame Di Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, 6(4), 1374–1380. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.280>
- Mubyarsah, Latu Ratri. (2024). Pemkot Surabaya Tertibkan Reklame Tak Berizin. Retrieved July 11, 2024, from [www.jawapos.com](http://www.jawapos.com) website: <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014189981/pemkot-surabaya-tertibkan-reklame-tak-berizin>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
- PP, Satpol. (2024a). Satpol PP Kota Surabaya Gelar Sosialisasi Penertiban PKL Pasar Loak Dupak. Retrieved July 11, 2024, from [satpolpp.surabaya.go.id](http://satpolpp.surabaya.go.id) website: <https://satpolpp.surabaya.go.id/satpol-pp-surabaya-siapkan-personel-pengamanan-pasca-penertiban-pasar-loak-dupak-rukun.html>
- PP, Satpol. (2024b). Satpol PP Surabaya Siapkan Personel Pengamanan Pasca Penertiban Pasar Loak Dupak Rukun. Retrieved July 11, 2024, from [satpolpp.surabaya.go.id](http://satpolpp.surabaya.go.id) website: <https://satpolpp.surabaya.go.id/satpol-pp-surabaya-siapkan-personel-pengamanan-pasca-penertiban-pasar-loak-dupak-rukun.html>
- Putih, Media Merah. (2024). Satpol PP Surabaya Rutin Tertibkan PKL di Pedestrian Pasar Keputran. Retrieved July 11, 2024, from [mediamerahputih.id](http://mediamerahputih.id) website: <https://mediamerahputih.id/tertibkan-pkl-di-pedestrian-pasar-keputran/>
- Salsabila, Chika, Eviany, Eva, Danial, Lalu Muh., & Batubara, Yusi Eva. (2022). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kota Tangerang. *Jurnal Tatapamong*, 4(September), 88–101. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2515>
- Setiawan, Apriaji. (2017). Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam Memberikan Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Tepian Sungai Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 5(3), 6129–6142.
- Suhendi, Dedy. (2019). PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Tatapamong*, 35–47. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145>
- Surabaya, Pemerintah Kota. (2020). Peraturan Daerah Kota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Retrieved from [jdih.surabaya.go.id](http://jdih.surabaya.go.id) website: <https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/3738>
- Suradinata, Ermaya, & Lukman, Sampara. (2021). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja*. 6(02), 829–843.

Yumna, Fathia. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Serta Pelayanan Kepada Masyarakat. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 1(1), 8–11. <https://doi.org/10.57235/motekar.v1i1.965>